



SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
NOMOR : W24-A/691 /SK/Kp.04.5/VII/2020

TENTANG
PEMINDAHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka mengisi kekosongan formasi dan kelancaran pelaksanaan tugas dipandang perlu mengadakan mutasi pegawai negeri sipil di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Ambon;
b. Bahwa saudara **LA ODE NIPI.**, Nip. 19661109.198703.1.004, Pangkat, Golongan, Ruang, Penata Muda Tk. I (III/b), jabatan Pengadministrasi Persuratan pada Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga di Pengadilan Tinggi Agama Ambon dipindahkan ke Pengadilan Agama Ambon sebagai Pengadministrasi Persuratan ;
c. Bahwa kepindahan tersebut perlu diatur dengan Surat Keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri;
7. Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003 tanggal 21 April 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ;
8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 125/KMA/SK/IX/2009 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Kepada Para Pejabat Eselon I dan Ketua Pengadilan Tingkat Banding di Lingkungan Mahkamah Agung RI untuk Penandatanganan Keputusan di Bidang Kepegawaian.
- Memperhatikan** : Hasil Keputusan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Pengadilan Tinggi Agama Ambon Nomor : W24-A/651/Kp.04.6/2020 tanggal 10 Juli 2020.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Memindahkan Pegawai Negeri Sipil atas nama **LA ODE NIPI.**, Nip. 19661109.198703.1.004, dari jabatan Pengadministrasi Persuratan pada Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga di Pengadilan Tinggi Agama Ambon dipindahkan ke Pengadilan Agama Ambon sebagai Pengadministrasi Persuratan;
Kedua : Kepindahan tersebut tidak membawa perubahan pangkat, golongan, pegawai yang bersangkutan;
Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku dihitung mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

ASLI Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : Ambon
Pada Tanggal : 15 Juli 2020

KETUA


Drs. H. M. Manshur, SH, MH
NIP. 19550201 198303 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI Jakarta;
2. Dirjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Jakarta;
3. Kepala Biro Kepegawaian Mahkamah Agung RI Jakarta;
4. Kepala Biro Keuangan Mahkamah Agung RI Jakarta;
5. Kepala Kantor Regional IV BKN, Makassar;
6. Kepala KPPN Ambon ;
7. Ketua PA. Ambon;
8. Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP) PTA. Ambon dan PA. Ambon.